

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Pengadilan Negeri Semarang

Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai hasil penelitian tentang pertimbangan Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi (studi kasus putusan nomor 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg), terlebih dahulu akan dibahas dan dijelaskan tentang profil Pengadilan Negeri Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, dengan luas wilayah kurang lebih 371,52 km² yang terdiri dari 16 kecamatan, dan 177 kelurahan yang masuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Semarang. Pengadilan Negeri Semarang beralamatkan di Jl. Siliwangi No. 512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa tengah⁴⁶.

Pengadilan Negeri Semarang memiliki peran sebagai bagian dari pelaksana kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum. Tugas pokok dari Pengadilan Negeri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berisi⁴⁷:

1. Mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum lainnya.

⁴⁶ <http://www.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 14.35

⁴⁷ *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 15.38

Selain menangani kasus-kasus perdata dan pidana, pengadilan Negeri Semarang juga memiliki pengadilan-pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan khusus tersebut adalah Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial. Setiap pengadilan khusus yang terdapat dalam Pengadilan Negeri Semarang memiliki kompetensi absolute dan relative untuk mengadili perkara berdasarkan Undang-Undang yang membentuk peradilan tersebut⁴⁸.


Pengadilan Negeri Semarang memiliki visi dan misi sebagai pedoman Pengadilan dalam menjalankan tugasnya. misinya adalah “Mengoptimalkan pelayanan publik dibidang penegakan hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang”. Visinya adalah “Mengutamakan pelayanan publik dibidang pelayanan hukum dan keadilan yang berintegritas dalam rangka menuju akreditasi”⁴⁹.

Dalam menjalankan tugasnya Pengadilan Negeri Semarang memiliki struktur organisasi yang berlandaskan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, yaitu:

⁴⁸ *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 15.30

⁴⁹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 15.35

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Semarang



Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Semarang⁵⁰

Pengadilan Negeri Semarang mempunyai 31 Hakim termasuk didalamnya ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan, 4 Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial Semarang, 8 Hakim ad hoc Pengadilan Tipikor Semarang, 8 jurusita, 11 pegawai yang termasuk (sekretaris, panitera, panitera muda, kepala bagian dan kepala sub bagian), 36 panitera pengganti, dan 43 jurusita pengganti⁵¹.

Setelah Penulis paparkan gambaran umum mengenai profil Pengadilan Negeri Semarang, Penulis juga akan memaparkan data kasus pornografi yang masuk dalam Pengadilan Negeri Semarang dalam 4 tahun terahir yaitu tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Penulis mendapatkan dan mengelola data yang terdapat dalam website resmi Sistem Informasi Perkara

⁵⁰ *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 15.55

⁵¹ *Ibid.*, diakses pada tanggal 14 Maret 2019 pukul 15.55

Pengadilan Negeri Semarang (SIPP PN Semarang) yang telah mendapat pembaharuan data pada hari Senin 25 Maret 2019⁵².

Berikut dalam Tabel 3.1 jumlah kasus pronografi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang dari tahun 2015-2017:



⁵² <http://sipp.pn-semarangkota.go.id>, diakses pada tanggal 14 Maret 2019, pukul 16.05.


Tabel 3.1. Kasus Pronografi yang diputus Pengadilan Negeri Semarang

No.	Pasal	Isi	2015	2016	2017	Nomor Perkara	Sanksi Pidana
1	Pasal 4 ayat (2) huruf a, b, jo Pasal 30 UU Pornografi	<p>Pasal 4 ayat (2): (2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyajikan secara eksplisit ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; b. menyajikan secara eksplisit alat kelamin. <p>Jo. Pasal 30: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juga rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah).</p>			1	440/Pid.Sus/2017/PN.Smg	Pidana penjara 1 tahun, Pidana denda Rp. 250.000.000,00 Subsider Kurungan 2 Bulan
2	Pasal 10 Undang-Undang pornografi jo Pasal 36 UU	<p>Pasal 10 : Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan</p>			1	434/Pid.Sus/2017/PN.Smg	Pidana Penjara 1 Tahun, Pidana denda 250.000.000,00 Subsider 1 bulan kurungan

	Pornografi	ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya Jo. Pasal 36 : Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).				
3	Pasal 29 Undang-Undang Pornografi	Setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan denda paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp	1		75/Pid.Sus/2015/PN.Smg	Pidana penjara 3 tahun 6 bulan, Pidana denda Rp. 250.000.000,00 Subsider 3 Bulan kurungan
4			1		14/Pid.Sus/2015/PN.Smg	Pidana Penjara 1 tahun 3 bulan

		250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).					
			2	2			

Sumber: Sistem Informasi Perkara Pengadilan Negeri Semarang
(SIPP PN Semarang)



Berdasarkan tabel diatas perkara Pornografi yang diputus Pengadilan Negeri Semarang sejak tahun 2015 berjumlah 4 (empat) kasus. Dari data yang didapat, jumlah perkara pornografi yang diputus tidak banyak dan kasusnya dari tahun ke tahun juga tidak terlihat adanya peningkatan yang berarti.

Dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim dituntut bersikap adil, karena keputusan Hakim akan berdampak besar bagi kehidupan seseorang, keputusan kepada pelaku tindak pidana akan merampas kemerdekaan seseorang, masa depan seseorang dan kehidupan keluarga seseorang. Setiap Hakim memiliki pertimbangannya masing-masing dalam memutuskan suatu perkara. Salah satu pendapat tentang keadilan dalam memutus suatu perkara, menurut hasil wawancara dengan Bp. Muhamad Yusuf, yang adalah Hakim di Pengadilan Negeri Semarang adalah sebagai berikut⁵³:

“Arti keadilan adalah subjektif. Namun makna keadilan dapat dilihat dari kasus yang diputus, sehingga adil dan tidak adil bersifat kasuistik. Hal ini artinya melihat dari kasus yang sedang ditangani, keadilan berarti melihat latar belakang seseorang melakukan tindak pidana, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan motivasi seseorang dalam melakukan tindak pidana.”

Dari hasil wawancara tersebut, saat memutus perkara, Hakim akan mencoba melihat kasus yang akan diputus secara menyeluruh berlandaskan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, latar belakang serta motif seseorang melakukan tindak pidana. Walaupun belum diterapkan dan masih berupa rancangan, hal yang dilakukan oleh Hakim ini sebagian sesuai dengan pedoman pemidanaan yang terdapat dalam rumusan Pasal 60 RUU KUHP

⁵³Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

2018 yang menyatakan bahwa dalam memutus perkara Hakim harus mempertimbangkan⁵⁴:

- a. kesalahan pembuat Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pembuat Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pembuat Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap korban atau keluarga korban;
- j. pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap Hakim pasti memiliki pertimbangan dan pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan keadilan dalam memutuskan suatu perkara, maka dari itu kecermatan Hakim dalam menilai fakta di pengadilan sangat diperlukan agar dapat dirasa adil oleh semua pihak.

B. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Sanksi terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi dalam Putusan No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg di Pengadilan Negeri Semarang

Dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus melakukan suatu upaya dalam mencari serta membuktikan kebenaran materiil berlandaskan fakta-fakta yang dipaparkan dalam persidangan. Setelah mendapatkan kebenaran materiil, Hakim harus dapat memutus suatu perkara dengan alasan dan pertimbangan yang cukup dan berdasarkan pada keterangan-keterangan serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Hakim memperoleh keyakinan penuh bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan terjadi dan

⁵⁴ Lihat dalam RUU KUHP 2018

terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana yang telah diatur dalam Undang-Undang.

Sebelum Penulis membahas mengenai pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi, Penulis akan memaparkan posisi kasus pada putusan Nomor 434/Pid.Sus/2017/ PN.Smg.

1. Kasus Posisi pada Putusan Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg.

a. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Ghadinia Petra Anindika alias Gading Binti Yulianto;
Tempat Tanggal Lahir : Semarang;
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 2 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Taman Sri Kuncoro Rt.003 / Rw.002
Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

b. Posisi Kasus

Kasus ini berawal saat terdakwa Ghadinia Petra Anindika alias Gading Binti Yulianto pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2017, atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di dalam ruang 2 di Wisma Barbie di Jalan Argorejo gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *dengan sengaja mempertontonkan diri atau orang lain dalam*

pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 sekitar pukul 22.00 WIB di ruang 2 Wisma Barbie 1 yang beralamat di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, terdakwa Ghadinia Petra Anindika Binti Yulianto ditangkap oleh petugas bersama dengan saksi Dimas Putra Prihardika Bin Djamari, saksi Lilik Sutrimo, saksi Sutrisno Bin Sutrisno, saksi Purwanto Bin Cipto Wiyono.
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat bahwa di Wisma Barbie 1 di Jalan Argorejo Gang 3 Rt.03 Rw.04 Kelurahan Kalibanteng Kulon, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, di tempat Wisma Barbie 1 tersebut sering ada pertunjukan tarian telanjang/striptides yang dilakukan oleh pemandu karaoke/pemandu lagu, akhirnya petugas Polda Jawa Tengah turun kelokasi atau tempat tersebut untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dibentuk tim yaitu diantaranya tim tersebut adalah saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting, dkk, kemudian saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting datang untuk menyamar sebagai pengunjung.
- Bahwa saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting (petugas Polda Jawa Tengah) datang di Wisma Barbie 1 tersebut untuk menyamar tidak lama kemudian saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting ditawari oleh petugas pemandu karaoke / pemandu lagu, kemudian saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting menyetujui ajakan saksi Dimas dan saksi Lilik. Setelah itu Saksi Dimas dan saksi Lilik pergi ke tempat terdakwa bekerja yaitu di wisma Star Gir lalu saksi Dimas dan saksi Lilik sampai ditempat

tersebut kemudian terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula-hula) atau stripties dari Wisma Barbie 1 lalu terdakwa menyetujui ajakan atau tawaran tersebut. Kemudian saksi Dimas dan saksi Lilik pergi menuju wisma Barbie 1 lagi, bahwa terdakwa bukan pemandu lagu dari wisma Barbie 1 akan tetapi terdakwa mendapatkan tawaran menari telanjang (hula-hula) atau striptis dari wisma Barbie 1, kemudian terdakwa Ghadinia Petra Anindika pergi ketempat wisma Barbie 1, selanjutnya terdakwa datang sendiri ke wisma Barbie 1, lalu terdakwa tiba ditempat wisma Barbie 1, setelah itu terdakwa masuk ke ruangan 2 wisma Barbie 1 untuk melakukan pertunjukan tarian-tarian telanjang / stripties (hula-hula) kepada tamu pengunjung, sedangkan didalam ruang 2 sudah ada di wisma Barbie 1 sudah ada tamu atau pengunjung yaitu saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting, selanjutnya terdakwa mendampingi berkaraoke bersama pengunjung sampai 1 (satu) jam setelah selesai berkaraoke bersama pengunjung, selanjutnya saksi Dimas memberikan kode “Din, kurang lima menit ya acaranya” lalu tidak lama kemudian dengan komando saksi Dimas tersebut terdakwa melakukan tari-tarian telanjang atau stipties dengan cara melepas baju dan celana panjang, kemudian terdakwa melepas BH dan celana dalam sampai telanjang atau bugil sambil menggoyang-goyangkan pantat dan kaki didepan tamu atau pengunjung dan menemani minum minuman kepada pengunjung.

- Bahwa terdakwa melakukan tarian telanjang / stripties tersebut terdakwa mendapatkan upah atau bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari tamu yang atau pengunjung yang datang dari ruang 2 di wisma Barbie 1 yaitu saksi Stevanus Satria dan saksi Guki Ginting, akan tetapi terdakwa hanya menerima bayaran sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh

ribu rupiah) saja, untuk yang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk pegawai wisma Barbie 1 sebagai uang jasa.

- Bahwa terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu karaoke dan penari telanjang (hula-hula) di wisma Star Girl yang beralamatkan di gang 3 komplek lokalisasi Sunan Kuning Semarang.
- Terdakwa bekerja menjadi pemandu lagu sejak bulan Oktober 2016 akan tetapi untuk penari telanjang baru bulan Februari 2017.

c. Isi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Dalam kasus pornografi pada putusan nomor 434/Pid.sus/2017/Pn/Smg, Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa GHADINIA PETRA ANINDIKA alias GADING binti YULIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 jo Pasal 36 UURI no.44 tahun 2008 tentang Pornografi yang tercantum dalam dakwaan alternatif yaitu dakwaan kedua.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa terdakwa dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) atasan kaos wanita berwarna hitam, 1 (satu) bawahan celana pendek berwarna hitam. 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) celana dalam wanita berwarna merah. Dikembalikan kepada terdakwa Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto. Serta 1 (satu) rok / blus berwarna hitam, 1 (satu) BH berwarna hitam, 1 (satu) celana dalam merah, Surat keterangan no.470/618/BBG dari Desa Bebengan Kec. Boja Kabupaten Kendal, dikembalikan kepada saksi Wanda Mara Puspita binti Daryadi.

4) Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap perbuatan terdakwa apakah terdakwa memenuhi unsur-unsur dakwaan dari penuntut umum dan terdakwa dapat mempertanggungjawabkannya menurut hukum. Dalam kasus ini terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan melanggar ketentuan Pasal 10 UURI No. 44 tahun 2008, dalam pasal tersebut memiliki unsur yaitu sebagai berikut:

1) Unsur setiap orang

Bahwa setiap orang adalah orang perorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab, yang dalam perkara ini orang yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut adalah Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto sebagaimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan serta adanya keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.

2) Unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan

ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang berisi pengakuan serta barang bukti yang ada diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2017 pukul 22.00 WIB di ruang 2 karaoke wisama Barbie 1, yang bertempat di Jl. Agrotejo gang 3, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, terdakwa Ghadinia Petra Anindika binti Yulianto ditangkap oleh petugas Polda Jateng karena telah melakukan tari-tarian telanjang/hula-hula/striptides yang dilakukan tanpa busana yaitu dilakukan dengan membuka baju atau atasan, rok, BH, dan celana dalam hingga bugil atau telanjang sambil menari dengan posisi berdiri dimuka atau didepan pengunjung didalam tempat karaoke.

Bahwa tempat karaoke tersebut disediakan seharusnya untuk fasilitas berkaraoke/bernyanyi, melainkan disalah gunakan atau dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan adegan menari telanjang/hula-hula/striptides tanpa busana yang tidak mestinya dipertontonkan didepan pengunjung atau dimuka umum dan terdakwa dalam melakukan tari-tarian telanjang atau hula-hula atau striptides yang dilakukan dengan tanpa busana tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan dan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 tahun 2008 telah terpenuhi, maka

terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa

1) Keadaan yang memberatkan :

- a) Perbuatan terdakwa melanggar norma agama, sopan santun dan adat istiadat masyarakat Indonesia.
- b) Perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat

2) Keadaan yang meringankan :

- a) Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- b) Terdakwa merasa bersalah dan tidak mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani biaya perkara.

d. Amar Putusan

- 1) Menyatakan terdakwa Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan melakukan tindak pidana “setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka kepada terdakwa diwajibkan menjalani pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
- 3) Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) atasan kaos wanita berwarna hitam, 1 (satu) bawahan celana pendek berwarna hitam, 1 (satu) BH warna hitam, 1 (satu) celana dalam wanita berwarna merah. Dikembalikan kepada terdakwa Ghadinia Petra Anindika alias Gading binti Yulianto. Serta 1 (satu) rok / blus berwarna hitam, 1 (satu) BH berwarna hitam, 1 (satu) celana dalam merah, Surat keterangan no.470/618/BBG dari Desa Bebengan Kec. Boja Kabupaten Kendal, dikembalikan kepada saksi Wanda Mara Puspita binti Daryadi;
- 6) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 3 Agustus 2017 oleh kami MUHAMAD YUSUF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCH ZAENAL ARIFIN, SH., dan SURANTO, SH. MH. Masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan

dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi KURNIAWAN AZHARI, SH., M. Hum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh SRI SUPARNI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada keJaksaaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

MOCH ZAENAL ARIFIN, SH.
MH.

SURANTO, SH. MH.

HAKIM KETUA

MUHAMAD YUSUF, SH.

PANITERA-PENGGANTI
KURNIAWAN AZHARI, SH. MHum

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (8) dan (9) Hakim memiliki tugas dan kewenangan dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya. Mengadili adalah serangkaian tindakan Hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak terhadap siapapun. Keputusan Hakim yang merupakan hasil terahir dalam suatu perkara pidana, sangat penting dan sangat berdampak dalam kehidupan seseorang.

Seorang Hakim yang menjatuhkan pidana memiliki tanggung jawab yang besar karena dalam setiap keputusannya akan berdampak terhadap yang diadili maupun masyarakat. Keputusan tersebut harus dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Penulis melakukan wawancara terhadap Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang mengenai asas keadilan, asas menjamin kepastian hukum dan asas kemanfaatan bagi masyarakat⁵⁵:

“Ketika berbicara mengenai asas kepastian, asas kemanfaatan, dan keadilan, maka ketiga asas ini tidak selalu berjalan bersama, kepastian itu bahwa terhadap suatu hal yang sama harus diputus dengan sama, padahal dalam hal sesuatu ada faktor keadilan yang harus dipertimbangkan”.

Menurut Muhamad Yusuf ketiga asas diatas merupakan suatu hal yang penting dan diperhatikan, tetapi dalam memutus suatu perkara, nilai keadilan memiliki peran yang sangat dipertimbangkan dalam memutus suatu perkara. Yusuf Muhamad memberi contoh kasus dalam menerapkan suatu keadilan⁵⁶:

“Sebagai contoh ketika ada seseorang yang sama-sama mencuri ada yang menjadikan hal tersebut sebagai profesi tetapi ada juga yang menjadikan hal tersebut karena terdesak ekonominya, kedua hal tersebut tidak dapat diputus sama, karena ada asas keadilan yang harus lebih dulu didahulukan, kepastian disini adalah bukan setiap orang yang sama-sama mencuri pasti diputus sama, tetapi jika keduanya melakukan kesalahan maka keduanya akan sama-sama dihukum sesuai dengan hukum yang berlaku”.

Dalam contoh kasus diatas motif atau latar belakang seseorang melakukan perbuatan memiliki peran yang cukup mempengaruhi Hakim dalam memutus suatu perkara. Dalam menemukan keadilan Hakim harus menggali motif dari pelaku tindak pidana, dan memutus sesuai dengan hati

⁵⁵Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

⁵⁶Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

nuraninya tanpa adanya tekanan ataupun gangguan dari pihak manapun.

Dalam penjelasan selanjutnya Muhamad Yusuf berpendapat⁵⁷:

“Hanya saja hukuman yang diputuskan kepada setiap pelaku tindak pidana sifatnya kasuistis dengan mempertimbangkan fakta-fakta di pengadilan. Asas kemanfaatan harus tetap berjalan dengan keadilan dan kepastian, agar dapat bermanfaat bagi masyarakat.”

Dari keterangan tersebut menunjukkan bahwa Hakim dalam mengadili dan memutus suatu perkara harus mempertimbangkan asas keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Seorang Hakim dituntut harus dapat memutus dengan adil dan bijaksana berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pengadilan, agar suatu putusan yang diputus dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Kebebasan Hakim dalam memutus suatu perkara tidak lepas dari tidak adanya standar profesi Hakim dalam pemberian pidana. Tetapi Hakim dalam memutuskan pidananya tetap memiliki batas-batas maksimal dan minimal pidana yang diperbolehkan (dalam pasal kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Hakim memiliki kebebasan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dalam suatu perkara⁵⁸. Oleh karena itu dalam setiap keputusan Hakim memiliki keputusan yang berbeda-beda, karena setiap Hakim memiliki pertimbangannya masing-masing dalam memutus suatu perkara. Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Muhamad Yusuf Hakim Pengadilan Negeri Semarang memiliki pertimbangan sebagai berikut:

1. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

⁵⁷Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

⁵⁸Yusti Probowati., *Op.Cit.*, hal 39.

Dalam memutus perkara, pertimbangan utama yang digunakan oleh Hakim Muhamad Yusuf adalah dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁵⁹:

“Untuk menyatakan seseorang itu bersalah atau tidak yang pertamakali yang diperhatikan adalah dakwaan Jaksa, lalu pertimbangan selanjutnya bukti-bukti sesuai dengan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setelah memperhatikan bukti-bukti, yang ketiga kita harus merumuskan fakta-fakta yang ada dari persidangan, dari fakta-fakta yang telah dirumuskan lalu disinkronisasikan dengan unsur-unsur yang menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum, unsur tersebut tentunya harus sesuai dengan yang terkandung dalam pasal yang dimaksud.”

Terdakwa dalam putusan No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg didakwa dengan dakwaan alternatif, dimana pada dakwaan pertama Terdakwa diancam pidana dengan Pasal 8 jo Pasal 34 UURI No.44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) atau dakwaan kedua diancam dengan Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Dari kedua tuntutan tersebut Hakim melakukan sinkronisasi dan menilai bahwa unsur yang memenuhi perbuatan Terdakwa ada dalam Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi atau dakwaan kedua yang didakwakan terhadap Terdakwa. Unsur-unsur tersebut antara lain

a. Unsur setiap orang

⁵⁹Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

- b. Mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya.

Pada saat proses persidangan terungkap fakta-fakta ataupun bukti-bukti yang dapat membuktikan terpenuhinya semua unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, berikut adalah wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁶⁰:

“Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg unsur pertama yang terkandung adalah setiap orang, setiap orang yang dimaksud adalah subjek hukum, unsur yang kedua adalah mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan dimuka umum yang sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Setelah unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang diperoleh, maka majelis Hakim menilai, bahwa betul terdakwa ini adalah sebagai subjek hukum, artinya orang, orang disini artinya adalah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.”

Unsur yang kedua adalah mempertontonkan diri di muka umum, unsur ini yang sangat mempengaruhi Terdakwa. Penulis menganggap unsur ini sangat mempengaruhi karena dalam unsur ini terdapat hal yang dilarang oleh Undang-Undang. Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁶¹:

“Majelis Hakim melihat bahwa tempat tersebut adalah tempat hiburan, yang berarti orang menikmati hiburan yang disediakan oleh tempat tersebut, entah untuk berkaraoke atau yang lainnya selama itu dalam koridor hukum dengan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Ternyata oleh Terdakwa dilakukan hal mempertontonkan sesuatu yang tidak lazimnya dipertontonkan di tempat hiburan tersebut. Terdakwa

⁶⁰Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

⁶¹Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

memilih mempertontonkan ketelanjangan di muka umum dan tempat tersebut bukan tempat yang lazim untuk bertelanjang, maka perbuatan terdakwa masuk dalam kualifikasi pornografi

Ketelanjangan yang dimaksud oleh Muhamad Yusuf sehingga masuk dalam kualifikasi Undang-Undang Pornografi adalah⁶²:

“Disebut telanjang karena sudah tidak ada lagi pakaian yang digunakan, sehingga orang menonton menjadi birahi, dengan membuat birahinya seseorang hal tersebut sudah melewati batasan-batasan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian masalah perbuatan tersebut ke dalam ranah hukum sehingga oleh Hakim disimpulkan bahwa hal tersebut sudah masuk dalam kualifikasi unsur pornografi. Berlandaskan hal tersebut, Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa sudah masuk ke dalam unsur-unsur pasal pornografi.”

Dalam pendapat tersebut Hakim Muhamad Yusuf menitik beratkan pada ketelanjangan yang membuat orang yang menonton menjadi birahi, serta melewati batasan-batasan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Penilaian melewati batasan kesusilaan tersebut berdasarkan atas laporan masyarakat sekitar yang melapor kepada Polisi bahwa telah ada perilaku asusila yang meresahkan masyarakat sekitar.

Setelah menemukan dan mensinkronisasikan dakwaan Jaksa dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan, maka Hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 10 jo Pasal 36 UURI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.

Menurut Moeljatno, syarat seseorang dapat dikenakan pidana harus ada unsur-unsur yang dipenuhinya antara lain:

- a. Perbuatan manusia;

⁶²Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

- b. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil), dan;
- c. Bersifat melawan hukum.

Dalam hal pembedaan syarat formil dari suatu tindakan haruslah ada karena adanya asas legalitas yang tersimpul atau tertera dalam Pasal 1 KUHP. Sama halnya dengan syarat materiil yang harus ada dalam suatu pembedaan karena suatu perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Selanjutnya Moeljatno berpendapat⁶³:

“Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari sipembuat tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana, karena hal-hal tersebut telah melekat pada orang yang berbuat”.

Di dalam putusan 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim telah mempertimbangkan unsur “setiap orang” yang artinya Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat, dapat mengikuti keseluruhan sidang dengan tertib, serta dapat menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan jelas. Sehingga dalam hal ini tidak ditemukannya alasan penghapusan pidana yaitu berupa alasan pemaaf ataupun alasan pembenar. Maka dari itu perbuatan terdakwa dapat dan wajib untuk dipertanggungjawabkan.

Dari keputusan Hakim diatas menunjukkan bahwa Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri termasuk mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini dianggap sebagai representasi pembela kepentingan korban dalam suatu

⁶³Sudarto, Op,Cit., hal 43.

perkara pidana. Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf menjelaskan sebagai berikut⁶⁴:

“Tuntutan Jaksa Penuntut Umum digunakan sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak karena Jaksa memiliki tugas melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana, agar dapat tercipta keadilan”.

Hal tersebut membuktikan bahwa tuntutan Jaksa Penuntut Umum merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi keputusan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana. Hal tersebut juga dapat dilihat dari keterkaitan antara Hakim, Jaksa, dan Polisi dimana ketiganya merupakan penegak hukum yang saling berkaitan. Hakim memeriksa perkara pidana yang didasarkan oleh dakwaan Jaksa, dakwaan Jaksa berdasarkan dari penyelidikan dan penyidikan oleh Polisi.

Hakim dalam pengambilan keputusan tidak terikat secara absolut oleh dakwaan ataupun tuntutan Jaksa karena Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara, karena sifat dakwaan yang diberikan oleh Jaksa hanyalah sebagai pertimbangan dan salah satu rujukan oleh Hakim dalam memutus suatu perkara, namun tuntutan Jaksa juga menjadi salah satu pertimbangan.

Dalam pengambilan keputusan sanksi yang diberika oleh Hakim memiliki batasan-batasan yaitu tidak boleh melebihi dari yang tertera dalam ancaman peraturan perundang-undangan yang didakwakan. Pada

⁶⁴Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

putusan 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg terlihat bahwa dalam memutus perkara tersebut sanksi Hakim tidak sama dengan sanksi yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa. Pada putusan No.434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, pada dakwaan pertama Terdakwa diancam dengan Pasal 8 jo Pasal 34 UURI No.44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh tahun) dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Dalam dakwaan kedua Terdakwa diancam dengan Pasal 10 UURI jo Pasal 36 UURI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Dengan memperhatikan Pasal yang didakwakan oleh Jaksa, Jaksa menuntut Terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan denda sebesar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 bulan penjara. Tetapi dalam keputusan akhir, Hakim menjatuhkan sanksi kepada Terdakwa yaitu penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar 250.000.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan. Maka dari keputusan akhir Hakim tidak harus mengikuti tuntutan Jaksa. Berdasarkan hasil wawancara Penulis terhadap Muhamad Yusuf mengenai hal ini, beliau berpendapat bahwa⁶⁵:

⁶⁵Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

“Hakim tidak terikat secara absolut dengan tuntutan Jaksa, bisa jadi tuntutan dan putusan sama, bisa jadi tuntutan dan putusan berbeda. Umpamanya seseorang dituntut 2 tahun oleh Hakim diputus 2 tahun penjara, berarti Hakim sependapat, sependapat dalam hal pertimbangannya dan sependapat dalam petitumnya atau tuntutan. Namun bisa saja Hakim memutus lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari tuntutan Jaksa walaupun keduanya sependapat dalam faktanya, sependapat dalam pertimbangannya tetapi tidak sependapat dengan lama pidananya. Karena Hakim memiliki pertimbangan tersendiri yang merupakan hak dari Hakim dalam memutus lebih rendah”.

Dalam memutus suatu perkara Hakim bebas dalam berpendapat sesuai dengan fakta di persidangan serta bebas menafsirkan sesuai dengan hati nuraninya, karena Undang-Undang memberi kebebasan kepada Hakim dalam memutuskan seseorang bersalah atau tidak dan bebas menentukan lamanya pidana tetapi tidak boleh melebihi hukuman pidana yang tertulis pada Undang-Undang. Hal ini berarti Hakim memiliki kebebasan dalam menafsirkan seseorang bersalah atau tidak termasuk layak atau tidaknya seseorang dihukum berat atau ringan. Berikut adalah wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁶⁶:

Sebagai contoh saat terdakwa dituntut 2 tahun penjara tetapi Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terdapat banyak faktor yang bisa meringankan. Karena Hakim berpendapat penjatuhan pidana itu bukan balas dendam, penjatuhan pidana adalah semata-mata untuk mendidik terdakwa supaya terdakwa dapat lebih baik. Hakim juga dapat memutus lebih berat dari tuntutan, hal tersebut dipengaruhi oleh bagaimana terdakwa melakukan perbuatannya, akibat dari perbuatan terdakwa, bagaimana perilaku yang diharapkan terhadap terdakwa, jika semua dinilai jelek oleh Hakim maka penjatuhan pidana dapat lebih berat.”

⁶⁶Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

Hal ini membuktikan bahwa dalam memutus suatu perkara khususnya pada perkara 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim tidak terikat oleh tuntutan Jaksa melainkan dapat memutus secara bebas yang menjadi keyakinannya.

Kata bebas yang disifatkan terhadap Hakim memiliki makna bahwa Hakim memiliki kebebasan dalam menjalankan tugas kekuasaan Kehakiman dan tidak boleh ditekan atau merasa tertekan dengan siapa pun dan/atau tidak boleh terikat dengan apa pun, tetapi Hakim dapat leluasa untuk berbuat apa pun⁶⁷.

Sekalipun Hakim untuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum memutus lebih rendah yakni selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- dan jika tidak dibayarkan, maka diberi pidana denda pengganti selama 1 bulan penjara, menurut hemat Penulis pidana tersebut tetap sangat berat, mengingat Terdakwa hanyalah pegawai dari tempat karaoke tersebut. Terlebih pidana yang diterapkan oleh Hakim adalah pidana yang kumulatif, tidak hanya penjara, namun juga pidana denda. Dalam hal ini Hakim sepertinya tidak melihat latar belakang ekonomi dari Terdakwa.

2. Alat Bukti

Pertimbangan selanjutnya yang mempengaruhi Hakim dalam memutus perkara adalah alat bukti. Alat bukti merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu perkara pidana karena menurut

⁶⁷Firman Floranta Andora, *Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi*, jurnal konstitusi vol 12 no 2, Juni 2015, hal 222.

Pasal 183 KUHAP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan yang termasuk dalam alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg alat bukti menjadi pertimbangan selanjutnya setelah dakwaan, Hakim Yusuf Muhamad dalam keterangannya⁶⁸:

“Pertimbangan selanjutnya ketika Hakim akan memutus perkara adalah alat bukti atau bukti-bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”.

Adapun alat bukti yang digunakan dalam mendakwa terdakwa dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg alat bukti tersebut adalah:

a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi dapat berpengaruh dalam pertimbangan Hakim, karena melalui keterangan saksi, Hakim dapat mengungkap fakta-fakta baru yang belum terungkap dalam persidangan. Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP mendefinisikan saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

⁶⁸Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg saksi dapat dihadirkan tanpa adanya halangan atau tindakan yang tidak korporatif, dan keterangan saksi tidak ada yang tumpang tindih atau bertentangan baik dengan keterangan terdakwa maupun saksi yang lainnya. Hal ini sesuai dengan keterangan Muhamad Yusuf⁶⁹:

“Saksi dapat dihadirkan dan tiap keterangannya tidak ada yang bertentangan”.

Keterangan Hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg keterangan saksi cukup berpengaruh dalam memutus perkara, karena tiap keterangan diperhatikan dan dapat menjadi pertimbangan bagi Hakim. Saksi yang korporatifpun dapat mempersingkat jalannya persidangan.

b. Surat

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg alat bukti surat selanjutnya adalah Berita acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor: BP/54/III/2017/Ditreskrimum, tanggal 29 Maret 2017 karena dibuat diatas sumpah jabatan, surat tersebut sudah termasuk dalam kualifikasi Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan sesuai dengan Pasal 187 KUHAP.

c. Petunjuk

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg yang menjadi bukti petunjuk dalam kasus tersebut adalah serangkaian keterangan saksi-

⁶⁹Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

saksi, dan keterangan terdakwa, yang menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja atau atas persetujuan dirinya menjadi objek atau model yang mengandung muatan pornografi, atau mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau dimuka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya” yang mana hal tersebut terjadi di Ruangan 2 Karaoke Wisma Barbie 1 di Jl. Agrorejo Gang 3 Kec. Semarang Barat Kota Semarang.

d. Keterangan Terdakwa

Selanjutnya yang menjadi alat bukti dalam perkara 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg adalah keterangan dari Terdakwa. Dalam kasus tersebut Terdakwa mengakui kesalahannya bahwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pornografi. Walaupun dalam keterangannya Terdakwa mengakui kesalahannya, Hakim tetap harus mencari fakta hukum melalui rangkaian bukti lainnya sehingga Hakim dapat berkeyakinan bahwa terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam memutus perkara tersebut Hakim tidak semata-mata memutus berdasarkan kejujuran dari terdakwa tetapi juga berdasarkan dari bukti-bukti lainnya yang

berkaitan. Menurut hasil wawancara dalam dengan Muhamad Yusuf⁷⁰:

“Dalam kasus yang diangkat, seluruh bukti yang ada secara gamblang mendukung perbuatan terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya. Dengan demikian Hakim dapat memutus perkara tersebut karena jumlah alat bukti yang ada telah sesuai dengan asas pembuktian dan jenis alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP”.

Melihat hasil wawancara tersebut, maka selain minimum alat bukti sebagaimana ditentukan yakni 2 (dua) alat bukti, Hakim dalam memutus juga sudah memiliki keyakinan bahwa Terdakwa bersalah. Untuk minimum alat bukti, hal ini sudah sesuai dengan asas *unus testis nullus testis* yakni satu bukti bukan bukti atau satu saksi bukan saksi. Untuk keyakinan Hakim mengenai kesalahan terdakwa, hal ini juga sudah sesuai dengan sistem pembuktian yang ada di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif wettelijk yakni selain sekurangnya ada 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim dalam memutus harus memiliki keyakinan tentang kesalahan Terdakwa yang diperolehnya dari pengakuan Terdakwa dan kesaksian dari saksi yang ada.

3. Perbuatan yang Memberatkan dan Meringankan Terdakwa.

Pada setiap persidangan Hakim diharuskan untuk menggali semua informasi tentang tindak pidana yang terjadi. Termasuk didalamnya alasan meringankan dan memberatkan terdakwa. Pada putusan Nomor 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim telah memeriksa dan menemukan

⁷⁰Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

bahwa ada beberapa hal yang menjadi pemberat dan peringannya hukuman pidana antara lain:

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa melanggar norma agama, sopan santun dan adat istiadat masyarakat Indonesia
- b. Perbuatan Terdakwa merusak moral masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa beriskap sopan di persidangan.
- b. Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulangi lagi.

Setelah mendapat alasan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, Hakim menggunakannya sebagai pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara dengan hati nuraninya. Dalam putusan 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim juga memberikan pertimbangan lain yang tidak tertulis dalam putusan, termasuk motif dari pelaku, sosial ekonomi dan masa depan dari pelaku tindak pidana, berikut adalah hasil wawancara dengan Hakim Muhamad Yusuf⁷¹:

“Hakim tentu memperhatikan motif dari pelaku tindak pidana, tetapi untuk menggali motif tidak semudah yang dibayangkan karena motif itu terdapat dalam diri seseorang, dari karena itu Hakim harus melihat dulu faktanya, bahwa dengan fakta Hakim baru dapat menggali niat motif dan tujuannya atau sikap batin dalam pelaku melakukan tindak pidana. Dalam kasus No. 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg niat dari terdakwa mempertontonkan diri adalah untuk mendapatkan bayaran, bayaran inilah yang tidak dibenarkan oleh hukum, karena melanggar hal-hal yang bersifat halal menurut hukum.”

⁷¹Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

Motif atau tujuan dari pelaku tindak pidana menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi yang akan dijatuhkan kepada terdakwa hal tersebut dapat menjadi hal yang memberatkan ataupun hal yang meringankan terdakwa, karena motif merupakan sikap batin mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Terdakwa melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk mendapatkan bayaran. Menurut Yusuf Muhamad cara mendapatkan bayaran tersebutlah yang tidak dibenarkan oleh hukum sehingga melanggar hal-hal yang bersifat halal menurut hukum. Selain motif bayaran Hakim juga mempertimbangkan hal-hal lainnya yang menyangkut riwayat hidup, sosial ekonomi, pengaruh terhadap masa depan, berikut adalah keterangan lanjutan dari Yusuf Muhamad⁷²:

“Jadi pada intinya Terdakwa kita pertimbangkan, dengan mempertontonkan diri dia berkehendak untuk memperoleh uang. Begitu juga dengan halnya tentang riwayat hidup, sosial ekonomi, pengaruh terhadap masa depan, sebagai Hakim tentunya juga mempertimbangkan hal tersebut, hal tersebut yang dimaksud adalah dipertimbangkan sebagai alasan dalam hal meringankan dan memberatkan bagi terdakwa, disebutkan dalam putusan yaitu Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak mengulangnya lagi”

Aspek riwayat hidup, sosial ekonomi, pengaruh terhadap masa depan juga dipertimbangkan oleh Hakim dalam memberikan sanksi terhadap terdakwa, karena Hakim memutus berdasarkan nuraninnya sehingga tiap aspek dapat mempengaruhi keputusan yang diambil. Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Muhamad Yusuf menjabarkan lagi

⁷²Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

tentang hal yang menjadi alasan pemberat dan memperingan terhadap terdakwa⁷³:

“Hal-hal yang menjadi pemberat adalah Terdakwa melanggar norma sopan santun, agama, adat istiadat, yang dilarang oleh agama manapun di Indonesia dan perbuatan terdakwa dapat merusak moral masyarakat. Jadi mengenai keadaan Terdakwa, Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan, desakan ekonomi masuk dalam pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa.”

Hakim menyusun cerita berdasarkan tuntutan dan dakwaan Jaksa, bukti-bukti dan kesaksian di dalam persidangan kemudian melakukan pencocokan terhadap pasal yang digunakannya, termasuk didalamnya alasan keadaan pemberat dan memperingannya. Setelah setiap rangkaian dicocokkan barulah Hakim dapat berkeyakinan dalam memutus suatu perkara⁷⁴.

4. Pandangan Hakim Terhadap Tujuan dari Pidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana

Dalam penjatuhan sanksi pidana Hakim dipengaruhi juga dari bagaimana Hakim melihat tujuan dari pidana. Pada bab II Penulis telah menguraikan teori pidana, diantaranya adalah teori absolut, relatif dan gabungan.

Menurut teori absolut suatu pidana dijatuhkan semata-mata karena seseorang telah berbuat kejahatan atau suatu tindak pidana. Pidana adalah tindakan mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan. Maka dari itu dasar dari

⁷³Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

⁷⁴Yusti Probowati., *Op.Cit.*, hal 93.

pembenaran suatu pidana terdapat dalam adanya atau terjadinya suatu kejahatan. Pidana juga merupakan suatu tuntutan kesusilaan.

Teori yang kedua adalah teori relatif, teori ini menjelaskan bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk memuaskan suatu tuntutan absolut dari keadilan. Suatu pembalasan tidaklah memiliki nilai tetapi hanya sarana untuk melindungi kepentingan dari masyarakat. Maka teori ini disebut juga sebagai teori perlindungan masyarakat. Tujuan dari teori ini adalah bukan sekedar hanya bertujuan untuk pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi memiliki suatu tujuan yang bermanfaat. Maka teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*Utilitarian*).

Teori yang ketiga adalah teori gabungan dari teori relatif dan teori absolut. Pemidanaan dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana dengan melihat unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki pada penjahat yang melekat pada tiap-tiap pemidanaan yang ada. Tujuan dari pidana menurut teori ini selain membalas kesalahan juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban dengan syarat suatu pidana tidak boleh melampaui batas pembalasan yang adil.

Mengenai hal ini Muhamad Yusuf berpendapat⁷⁵:

“Penjatuhan pidana adalah semata mata untuk mendidik terdakwa supaya terdakwa dapat lebih baik, bisa jadi lebih berat, kenapa lebih berat kembali lagi pada bagaimana terdakwa itu melakukan perbuatannya, motifnya, kemudian bagaimana akibat perbuatan

⁷⁵Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

terdakwa tersebut, lalu bagaimana perilaku sikap yang diharapkan terhadap terdakwa.”

Berdasarkan wawancara terhadap Muhamad Yusuf Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang juga memutus kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg, penjatuhan pidana tidak hanya semata-mata sebagai alat untuk membalas perbuatan pelaku kejahatan, tetapi di dalamnya juga ada suatu harapan agar pelaku dapat memperbaiki dirinya menjadi lebih baik, serta dapat menjaga kepentingan masyarakat.

Di muka, sudah Penulis ungkapkan bahwa sekalipun Hakim memutus hanya selama 1 (satu) tahun penjara dan denda Rp. 250.000.000,- (atau pidana pengganti selama 1 bulan penjara) yang notabene lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, menurut hemat Penulis pidana tersebut tetap sangat berat. Seharusnya Hakim tetap memperhatikan manfaat dari pidana, sesuai dengan teori tujuan. Untuk kasus di atas yang notabene tanpa ada korban, pidana yang dijatuhkan tidak perlu kumulatif dan sampai 1 tahun penjara, dengan pertimbangan bahwa selain tidak ada korban, pidana juga memiliki fungsi sebagai simbol bahwa yang dilakukan Terdakwa adalah salah. Simbol kesalahan tersebut tidak perlu diberikan seberat itu, mengingat selain tidak ada korban, negara juga nantinya harus menanggung biaya besar saat terdakwa harus menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Namun tentu saja hal ini penilaiannya memang sangat subjektif.

C. Kendala Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi pada Kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg

Di dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana, Hakim dituntut untuk memutus secara independen, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan. Independensi Hakim ini berkaitan dengan personal Hakim yang harus memutus secara bebas ketika berhadapan dengan sengketa yang terjadi. Hakim misalnya tidak boleh terpengaruhi oleh berita-berita dan kemudian mengambil begitu saja perkataan yang telah dibuat oleh media tanpa mempertimbangkannya. Hakim juga harus dapat menyaring desakan-desakan dalam masyarakat untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku. Hakim harus dapat mengetahui sampai sejauhmana norma-norma sosial dapat diterapkan kedalam kehidupan bermasyarakat⁷⁶.

Kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam memutus suatu perkara pornografi adalah tentang pembuktian. Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁷⁷:

“Dalam memutus perkara pornografi yang sulit itu adalah biasanya pembuktiannya, karena rata-rata ketika orang melakukan tindak pidana pornografi itukan jarang dilihat oleh orang, dan minimnya bukti juga dapat menjadi hambatan bagi Hakim.”

Dalam pengambilan keputusan pada kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim tidak mendapat kendala yang serius dalam mengambil keputusan,

⁷⁶Firma Floranta Andora, *Op.Cit.* hal 224-225

⁷⁷Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

Berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf yang memutus perkara tersebut⁷⁸:

“Dalam perkara ini relatif tidak ada, karena bukti bukti yang ada secara gamblang mendukung perbuatan terdakwa dan terdakwa mengakui kesalahannya sehingga tidak ada kendala baik teknis maupun yuridis, saksi dapat dihadirkan, terdakwa juga bersikap jujur”.

Kasus tersebut ditangani oleh Polisi yang melakukan penyamaran sebagai pelanggan dalam menjerat terdakwa, sehingga proses penetapan tersangkapun lebih cepat, dan lebih akurat. Hal ini akan jauh lebih meringankan tugas Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana karena pembuktian di muka persidangan akan lebih mudah.

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg terdapat saksi yang masih di bawah umur yang juga melakukan tindak pidana tersebut, yang dinilai masih diusia anak untuk memberikan keterangan. Mengenai hal ini Muhamad Yusuf berpendapat⁷⁹:

”Pertama, untuk hal yang di mana seorang anak menjadi saksi pada pokoknya tidak menjadi sebuah hambatan, yang penting anak tersebut dapat memberikan keterangan dalam persidangan. Bedanya adalah jika anak berusia di bawah lima belas tahun tidak disumpah, setelah lima belas tahun ke atas barulah anak disumpah. Jika statusnya masih anak maka ia diperlakukan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai saksi anak. Saksi anak itu ketika diperiksa ia harus bebas dari rasa takut. Jika keberatan atau anak tersebut takut maka Terdakwa diminta untuk keluar dahulu dari ruang sidang baru setelah itu anak dimintai keterangan. Selanjutnya karena ini perbuatan cabul dan saksinya anak maka persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dan selanjutnya Hakim tidak mengenakan toga. Pada pokoknya hal itupun bukan menjadi suatu kesulitan, selama hukum acaranya dipatuhi”.

⁷⁸Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

⁷⁹Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

Dalam keterangan selanjutnya mengenai anak di bawah umur yang ikut melakukan tindak pidana Hakim Muhamad Yusuf berpendapat⁸⁰:

“Dalam menetapkan tersangka itu adalah tugas dari penyidik, Hakim hanya mengadili seseorang yang diajukan di muka pengadilan, ketika ada anak di bawah umur menjadi saksi maka yang menjadi haknya sebagai anak dibawah umur akan diberikan”.

Dalam kasus tersebut saksi yang masih dibawah umur diberlakukan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hambatan tidak akan timbul jika mematuhi ketentuan yang ada. Dalam Undang-Undang sistem peradilan anak Pasal 1 angka 5 dijelaskan:

“Anak yang menjadi saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.”

Hati nurani seorang Hakim sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan akhir, karena jika Hakim ragu-ragu maka Hakim haruslah melepaskan terdakwa, hal tersebut terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berisi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali dengan apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim Muhamad Yusuf tidak menjadikan hati nurani sebagai hambatan berikut adalah hasil wawancara Penulis dengan Muhamad Yusuf⁸¹:

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

“Hati nurani tidak dapat menjadi penghambat tetapi hati nurani itu bagi kita merupakan suatu bentuk manifestasi dari pengambilan keputusan. Hukum acara mengatakan dua alat bukti ditambah keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim itu masuk dalam hati nurani, artinya dengan dua alat bukti yang diajukan dipersidangan dan Hakim merasa yakin ia bersalah maka dinyatakan bersalah. Dengan demikian hal tersebut bukanlah hambatan, ketika kita mengikuti hati nurani dan logika hukumnya jalan maka Hakim akan memutus perkara tersebut”.

Keraguan yang terkadang menjadi suatu hambatan tidak ditemukan oleh Hakim Muhamad Yusuf karena ketegasan dan pengalaman dari Hakim sangat mempengaruhi ketegasan Hakim dalam mengambil keputusan. Hati nurani Hakim tetap harus melihat logika dan fakta hukum dalam pengadilan.

Dasar dari Hakim mengambil keputusan adalah berupa fakta-fakta yang terjadi di persidangan, Pengambilan keputusan tentunya harus didukung oleh berbagai macam faktor yang ada, seperti bukti-bukti yang ada, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta petunjuk, menjadi hal yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017PN.Smg Hakim tidak menemukan kendala yang berarti karena dalam kasus tersebut saksi dapat dihadirkan, terdakwa mengakui kesalahannya dan berkata jujur. Keterangan saksi yang di sampaikan dalam persidanganpun dianggap Hakim berkaitan dan tidak ada yang saling tumpang tindih antar pernyataan.

Hal ini sesuai dengan yang ada dalam Pasal 185 ayat (6) KUHP yang berisi: Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

⁸¹ Hasil wawancara dengan Muhamad Yusuf, Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Maret 2019.

- a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidak nya keterangan tersebut dipercaya.

Dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim beranggapan bahwa keterangan anantara satu saksi dengan yang lainnya telah saling berkaitan maka dalam kasus 434/Pid.Sus/2017/PN.Smg Hakim tidak menemukan adanya kendala yang berarti dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pornografi.

